

Eksistensi Bangunan Baru di Antara Cagar Budaya

Gedung Aula SMP Maria Mediatrix dan SMA Sedes Sapientie Semarang

Perancangan arsitektur pada kompleks bangunan kuno harus dilakukan secara hati-hati berkaitan dengan adanya status sebagai warisan benda cagar budaya. Hal ini secara teknis berkaitan erat dengan pendekatan yang dilakukan pada proses perancangan bangunan dari disiplin arsitektur baik itu sifatnya rehabilitasi, renovasi, redesain atau pengembangan suatu kompleks bangunan.

Oleh **Sri Hartuti Wahyuningrum***

Komplek Susteran Bangkong Semarang yang merupakan sarana pendidikan (SMP Maria Mediatrix dan SMA Sedes Sapientie) yang spesifik yaitu merupakan fasilitas pendidikan dengan berbasis sekolah katolik lengkap dengan unsur pengelola berupa Susteran Bangkong. Komplek tersebut secara garis besar mempunyai beberapa fasilitas di dalamnya yaitu : bangunan ruang kelas, bangunan kapel, bangunan pengelola, susteran dan lainnya mempunyai nilai tambah tersendiri adanya kebutuhan akan pengembangan namun pada sisi yang lainnya karena kondisinya merupakan warisan budaya (benda cagar budaya) maka memerlukan kajian khusus sebelum tindakan pengembangan dilakukan pada kompleks bangunan tersebut.

Salah satu bangunan baru yang diperlukan dalam lingkungan Kompleks Susteran Bangkong adalah Gedung Aula yang pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2009 - 2010. Prinsip pelestarian mengacu pada konservasi dalam Arkeologi, dengan berbagai penyesuaian untuk pekerjaan bangunan gedung atau *living heritage*. Mengingat pelestarian warisan budaya adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan keberadaan suatu hasil kegiatan manusia dari satu masa, maka empat aspek utama yang dipandang penting mengenai suatu warisan budaya, yaitu aspek seni, aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan sosial, dan aspek sumber pengetahuan/ilmu, perlu sekali diperhatikan.

Tim arsitek yang ditunjuk untuk menangani kegiatan perancangan bangunan Gedung Aula ini yaitu Dr Ir Bambang Supriyadi MSA atau biasa dikenal dengan panggilan Pak Pipiek (almarhum) sebagai arsitek utama. Tim lain adalah Ir Yuli Roesyanto dan Ir Sri Hartuti Wahyuningrum MT membantu menerjemahkan ide dan gagasan perancangannya dengan konsep tampilan bangunan harus selaras dengan karakter bangunan di sekitarnya dengan cara mengambil karakter atap bangunan Gedung Aula dengan mengadopsi karakter atap Kapel yang ada dalam kompleks.

Penambahan Kapasitas

Ruang aula hanya satu dengan penambahan kapasitas dengan bentuk balkon. tercipta ruang transisi antar bangunan karena jarak bangunan baru dengan eksisting dibuat sejauh 7 m (hal ini untuk mengantisipasi saat pembangunan agar tidak mengganggu struktur bangunan kelas yang merupakan bangunan cagar budaya). Jarak juga mem-

berikan jeda yang kontekstual dengan kehadiran bangunan baru pada lingkungan bangunan cagar budaya sehingga tidak terjadi konflik perbedaan tampilan.

Desain terpilih tetap mengadopsi karakter asli kompleks tersebut sebagai kompleks susteran, sehingga integritas nilai arsitektur dengan nilai sosial budaya yg dikandung oleh kompleks tersebut tetap terjaga. Sesuai uji struktur yang dilakukan, maka bangunan baru secara keseluruhan tidak membahayakan keandalan bangunan lama. Jarak bangunan baru dengan kapel adalah 30 meter. Lahan antara bangunan baru dengan kapel digunakan sebagai lapangan olah raga dan upacara. Sedangkan jarak antara bangunan baru dengan ruang kelas yang dibangun pada tahun 1951, hanya 7 meter. Akan tetapi melalui uji struktur, fondasi bangunan baru tidak membahayakan keandalan bangunan kelas-kelas tersebut sesuai dengan pemilihan jenis pondasi mini pile dengan pemancangan hidrolis kedalaman rata-rata 6 m.

Tata masa bangunan dirancang setangkup/simetri dengan pusat simetri adalah bangunan kapel. Dengan demikian pusat dari kompleks ini adalah tetap pada bangunan kapel. Di samping posisinya yang sentris, keutamaan sosok bangunan kapel ini diperkuat dengan hadirnya dua bentuk menara beratap piramida bersudut tajam, mengapi pintu masuk utama yang berlanggam gothic.

Antara bangunan baru dengan bangunan lama tetap diberi jarak yang cukup memadai untuk memberikan keleluasaan pandang terhadap bangunan lama. Merujuk kepada peraturan zonasi, yakni adanya ruang steril antara bangunan inti dengan pembangunan baru ini, dibuat ruang terbuka antara bangunan baru dengan kapel. Ruang terbuka tersebut digunakan sebagai lapangan upacara dan olah raga. (63)



Kota yang Ramah bagi Semua

Oleh **Wijayanti dan Suryandaru***

SAAT ini kota-kota di dunia diharapkan dapat dihuni dengan nyaman bagi semua masyarakat tanpa kecuali. Kota diharapkan menjadi tempat yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakatnya baik aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan budaya. Di samping itu juga diharapkan sebagai destinasi yang menarik bagi masyarakat dari luar daerah dalam kaitannya dengan kota sebagai obyek wisata. Untuk itu ketersediaan sarana dan prasarana kota dengan

sia dapat memahami apa yang dilihat atau digunakan. Berkaitan dengan hal ini terdapat pemahaman akan disabilitas yang berkaitan dengan produk desain seperti halnya sarana dan prasarana kota.

Ketika seseorang dengan keterbatasan kondisi fisik dan mentalnya terhalang oleh berbagai hambatan lingkungan ketika melakukan kegiatan, maka orang tersebut termasuk sebagai penyandang disabilitas. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, sarana dan prasarana lingkungan dimana manusia berada, termasuk sebuah kota, memegang peran apakah nantinya akan menjadikan seseorang menjadi penyandang disabilitas atau bukan. Di Indonesia, pemakaian istilah disabilitas masih digunakan pada para penyandang cacat yaitu cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Berkaitan dengan pentingnya sarana dan parasana bagi mereka, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, penyandang disabilitas telah memiliki hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses ke seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti anggota masyarakat yang lain.

Akan halnya bangunan umum dan lingkungan yang dimaksud pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 adalah semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum juga menyangkut bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud harus sesuai dengan asas aksesibilitas yaitu asas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian. Kesemuanya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di segala aspek kehidupan.

Kota ramah bagi semua menjadi harapan semua masyarakat. Dengan adanya isu disabilitas dan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, maka kota ramah bagi semua perlu mengacu kepada pemahaman disabilitas. Dengan pemahaman disabilitas secara luas maka selain yang mengalami disfungsi organ, maka orang tua, ibu hamil, orang-orang yang kerepotan secara fisik lainnya dan anak-anak dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas bila desain kota memiliki banyak hambatan bagi mereka. Dengan demikian perlunya konsep desain kota ramah bagi semua yang dapat menghilangkan hambatan tersebut.

Dengan adanya potensi keragaman manusia yang ada di kota, maka pentingnya konsep yang dapat memandu desain kota sehingga kota dapat digunakan oleh semua masyarakat yang memenuhi asas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah Universal Design yang tersebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017. Konsep ini secara prinsip memandu produk desain dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna.

Dalam hal ini, konsep Universal Design melihat adanya potensi yang dapat dioptimalkan dari setiap manusia dengan kondisinya, sehingga produk desain dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang ada. (63)

— **Wijayanti**, anggota IAI Jateng, dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro; pemerhati disabilitas dan Universal Design.
— **Suryandaru**, Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Tengah, masa bakti 2015-2020.



Architectural Products Workshop

IKATAN Arsitek Indonesia Jawa Tengah bekerja sama dengan Indonesia Construction & Architecture Network menyelenggarakan acara Architectural Products Workshop, bertempat di hotel

UTC, Jalan Kelud Semarang pada tanggal 10 Maret 2018. Architecture Networking Event adalah program yang dirancang menjadi media bertemunya industri bahan bangunan dengan arsitek, pengembang,

quantity surveyor & kontraktor. Manfaat utama program adalah membangun jejaring pemasaran yang kuat dan memiliki pengetahuan cukup tentang produk yang ditawarkan. Acara ini dibuka oleh Ar. Sugiarto, Ketua IAI Jawa Tengah dan sambutan dari Bp. Dian Putra Purnomo dari Indonesia Construction & Architecture Network. (63)

— **Anityas Dian Susanti**, Sekretaris 1 IAI Daerah Jawa Tengah



tatanan fisik yang dapat diakses dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tugas pemegang otoritas kota. Namun demikian peran serta stakeholder lainnya juga sangat penting yaitu mulai dari masyarakat sendiri serta pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan dan perancangan kota dalam mewujudkan sebuah kota yang ramah bagi semua.

Kota sebagai produk desain akan menjadi tempat atau wadah bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Berkaitan dengan adanya manusia di dalamnya, maka wadah tersebut harus mampu secara fisik merespon kebutuhan manusia. Kompetensi fisik dan mental manusia akan mempengaruhi bagaimana wadah tersebut direncanakan dan dirancang. Kompetensi fisik dan mental manusia meliputi kemampuan secara fisik manusia dalam beraktivitas dan bagaimana manu-